



Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-nikah Menurut Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg)

Pitria Nur Rinawati¹, Ibnu Jazari², Ahmad Subekti³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 1fitria.rina20@gmail.com ,

2ibnujazari11@gmail.com, 3ahmad.subekti@unisma.ac.id

Abstract

The phenomenon of getting pregnant out of wedlock is one of the factors in submitting an application for a marriage dispensation at the Religious Courts. Marriage dispensation is an allowance given to prospective husband and wife who have not reached the minimum age limit regulated in the marriage law. From the context of the research above, the researcher makes the conception of Islamic law regarding marriage dispensation, considerations of religious court judges in deciding cases of marriage dispensation number 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg and analyzes judge's decision number 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg based on the perspective of Imam Syafi'i and Imam Hanafi as the focus of research that will be studied in this study. As in this research process, the researcher uses research methods, in which the research method used is a qualitative approach method and the type of legal juridical normative research. In collecting data, researchers used the interview method, namely using structured interview and researchers also used the documentation method to find data. The documentation used is in the form of decisions to be reviewed, books, journals. The results of this study are that Islam does not regulate the age limit for marriage. Then Imam Syafi'i and Imam Hanafi also allow at what age a person can get married, but he recommends marriage should ideally be done when someone has reached puberty. In the decision reviewed by the researcher, the judge in deciding the case number 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg used the legal basic for the KHI Article 53.

Keywords: Pregnant out of wedlock, Marriage Dispensation, Imam Syafi'i, Imam Hanafi

A. Pendahuluan

Dalam Islam menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan. Salah satu tujuannya yaitu untuk melindungi dan memperbanyak umat nabi Muhammad SAW melalui keturunan yang sah. Tetapi di zaman sekarang ini, pergaulan bebas sangat merajalela. Salah satunya adalah kebiasaan pacaran yang dianggap suatu hal yang wajar sehingga mereka sampai menyalurkan hawa nafsu di jalan yang salah. Hal ini menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah. Ketika terjadi hamil di luar

nikah, banyak remaja yang kebingungan untuk mencari jalan keluar, sehingga orang tua mempunyai solusi untuk menikahkan anaknya, meski usianya belum cukup.

Fenomena kehamilan di luar nikah pada orang yang belum cukup umur menjadi salah satu alasan untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat 2. Meskipun dalam Undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon istri atau suami yang belum mencapai umur untuk melakukan perkawinan, hal ini bukan berarti permohonan dispensasi perkawinan akan selalu dikabulkan. Dispensasi perkawinan dikabulkan dengan pertimbangan manfaat (masalah) dan menghindari bahaya (mudharat). Karena pengadilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menentukan layaknnya seseorang yang masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan. Pengadilan mempunyai wewenang untuk menolak permohonan dispensasi kawin jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur mempunyai resiko tinggi terjadinya perceraian karena kurangnya kesiapan mental maupun fisik.

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti topik di atas mengenai konsepsi hukum Islam terkait dispensasi perkawinan, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin pada putusan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dan analisis pertimbangan hakim pada putusan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg berdasarkan pada perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Berdasarkan uraian di atas, penulis telah menulis sebuah kajian skripsi yang berjudul DISPENSASI KAWIN AKIBAT HAMIL PRA-NIKAH MENURUT PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANAFI (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg).

Penelitian ini sangat penting bagi masyarakat terutama para remaja supaya tidak berfikir bahwa mendapatkan penetapan dispensasi kawin akibat hamil sangat mudah, sehingga mereka bebas melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau cara-cara lainnya yang menggunakan skala angka (Ajat Rukajat, 2018).

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum yuridis normatif yakni menjadikan putusan Pengadilan Agama sebagai subjek analisis primer.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A yang bertempat di Jl. Raya Mojosari, Pepen, Mojosari, Kec. Kepanjen, Malang, Jawa Timur 65163. Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A yang menangani berbagai jenis kasus perdata bagi umat Islam, salah satunya menangani kasus yang berkaitan dengan pengajuan dispensasi perkawinan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang mana menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Marzuki, 2010: 141).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A yang mana wawancara ini bertujuan untuk mencari jawaban dari fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan putusan pengadilan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg, dokumen dan berkas perkara yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan atau studi literatur dengan mempelajari buku-buku atau sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kegiatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian lapangan dan studi literatur kemudian penulis menganalisis secara yuridis normatif. Dalam hal ini data yang terkumpul disajikan dalam uraian logis dan sistematis, kemudian penulis menganalisis dengan maksud untuk memperoleh jawaban dalam penyelesaian masalah yang dikaji, selanjutnya menarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Konsepsi Hukum Islam Mengenai Dispensasi Kawin*

Di dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara eksklusif tentang dispensasi kawin atau dispensasi nikah dan dalam Islam juga tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan sebagaimana telah dijelaskan dalam hadist nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَنْ وُلِدَ وَلَدًا فَلْيَحْسِنْ لَهُ وَأَدَبُهُ وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَجَّهُ فَأَبْإِثْمًا فَإِثْمًا عَلَيْهِ عَلَى أَبِيهِ

Artinya:

“Barang siapa yang mempunyai anak maka perbaikilah namanya dan didiklah dengan baik dan bila sudah mencapai aqil baligh maka nikahkanlah, jika tidak dinikahkan kemudian dia melakukan dosa maka sesungguhnya dosa itu menimpa pada ayahnya.”

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa baligh, berakal sehat, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu menjadi salah satu persyaratan umum untuk melakukan pernikahan, sehingga dapat memberikan kesepakatan untuk menikah. Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tetapi dalam Islam usia atau kedewasaan seseorang itu tidak termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan. Pendapat ulama kontemporer Yusuf Qordhawi bahwasanya beliau mengatakan bahwa agar sebuah perkawinan yang memiliki tujuan mulia dan bernilai ibadah itu dilaksanakan ketika seseorang sudah siap baik fisik atau mentalnya agar tujuan mulia dalam perkawinan tersebut tidak menjadi rusak karena menikah diusia yang kurang tepat (belum siap mental, fisik dan sebagainya), maka dari itu pentingnya adanya batasan usia dalam melakukan pernikahan. Yusuf Qordhawi menekankan agar menikah diusia baligh tetapi beliau tidak menyebutkan usia yang pasti dalam batasan usia menikah. Berdasarkan kondisi *Urf* (kebiasaan) dan segi geografis di setiap negara berbeda-beda (Yusuf Qordhawi, 1999: 89).

2. Pertimbangan Hakim Peradilan Agama Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah pada Putusan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg

Dalam negara Indonesia, dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memenuhi landasan hukum formil dan substantif. (rasyid dan Syaifuddin, 2009: 117). Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menyetujui permohonan pemohon yang tercantum dalam putusan perkara nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg dengan memperhatikan berbagai pertimbangan yaitu anak pemohon dan calon suami anak pemohon sudah berhubungan dekat selama 1 tahun dan sudah bertunangan. Selain itu, hakim memiliki argumen bahwa permohonan ini harus dikabulkan karena dalam kasus ini anak pemohon telah hamil 4 bulan, yang mana harus segera dinikahkan. Dalam memutuskan perkara tersebut, hakim juga berpedoman pada kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya :

“Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan”.

Hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkan putusan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg yang mana berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

3. Analisis Putusan Hakim nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi

Mengutip dari jurnal sosial dan budaya syar'i (2020) bahwasanya dalam fikih tidak pernah menerapkan adanya batasan minimal usia laki-laki atau perempuan untuk melangsungkan perkawinan dan juga tidak menjelaskan secara spesifik tentang dispensasi kawin.

Menurut perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi bahwa dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada batasan usia untuk menikah, Imam Syafi'i membolehkan pada usia berapa seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Tetapi beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan yaitu ketika seseorang sudah baligh (Nur Ihdatul Musyarrifah, 2020). Sementara ketentuan di dalam KHI dan Undang-Undang di negara Indonesia bahwa batasan usia untuk melakukan perkawinan terdapat pada UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: bahwa perkawinan bisa dilakukan ketika seorang laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, kemudian UU tersebut direvisi menjadi UU No. 16 Tahun 2019 bahwa pria dan wanita boleh menikah ketika sudah berusia minimal 19 tahun .

Mengenai usia baligh ada perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yang mana menurut Imam Syafi'i, usia baligh seseorang adalah 15 tahun. Sedangkan untuk laki-laki standar balighnya adalah Ketika sudah mimpi basah atau keluar mani (minimal 9 tahun) dan telah tumbuh rambut disekitar area genital. Dan tanda-tanda baligh bagi perempuan yaitu keluarnya darah dari kemaluan atau bisa disebut dengan menstruasi (haid) dan terjadi kehamilan pada perempuan.

Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa batas minimal usia baligh seseorang laki-laki adalah 12 tahun dan bagi perempuan yaitu 9 tahun. Karena biasanya pada usia tersebut seorang laki-laki mengeluarkan air mani (di luar mimpi) karena bersetubuh atau tidak, mimpi basah dan telah menghamili perempuan. Dan kategori baligh untuk perempuan yaitu ditandai dengan haid dan telah hamil. Adapun Imam Hanafi juga memutuskan batas maksimal usia baligh bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan usia 17 tahun (Muhhammad Jawwad Mughniyah, 2007: 318).

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa anak pemohon yang terdapat pada putusan perkara nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg sudah memenuhi syarat untuk boleh melakukan perkawinan karena anak pemohon dikategorikan sudah baligh, yang mana anak pemohon telah berusia 18 tahun. Sebagaimana berdasarkan penjelasan di atas. Dan anak pemohon juga memenuhi kategori baligh berdasarkan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi yaitu haid dan hamil.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap perkara permohonan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg hakim dalam mengabulkan permohonan ini yaitu karena mengedepankan *maslahah mursalah* yang mana mempertimbangkan kebaikan dan upaya untuk mencegah kerusakan di masyarakat. Dan perkara ini dikabulkan karena berhadapan dengan situasi darurat yang mana anak pemohon telah hamil. Dengan putusan hakim tersebut otomatis anak pemohon dinikahkan dalam keadaan hamil, yang mana kehamilannya sudah mencapai 4 bulan.

Menurut pandangan Imam Syafi'i, bahwasanya boleh menikahi wanita hamil karena berzina bagi orang yang menghamilinya maupun bagi orang lain (orang yang tidak menghamilinya). Dbolehkannya untuk menikahi wanita hamil akibat zina ini karena wanita ini tidak termasuk golongan wanita yang dilarang untuk dinikahi. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' : 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ وَالَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَطْرَابِكُمْ وَأَنْ تَحْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, putrimu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak perempuan dari saudaramu, ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu mertuamu, anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) menantumu, dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sedangkan menurut Imam Hanafi hukumnya boleh menikahi wanita yang hamil dikarenakan berzina, dan yang boleh menikahinya yaitu orang yang telah menghamilinya, orang yang tidak menghamilinya tetapi dengan syarat jangan mengauli istrinya sebelum melahirkan, hal ini karena air mani yang dihasilkan dari zina tidak memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan air mani yang diperoleh dari persetubuhan dalam perkawinan yang sah.

D. Simpulan

1. Dalam syariat Islam tidak menjelaskan secara spesifik tentang dispensasi kawin dan batasan minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam Islam memberikan syarat untuk melakukan perkawinan yakni kedua mempelai sudah baligh dan berakal.
2. Dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg bahwasanya dikabulkannya perkara ini disebabkan karena adanya kondisi dharury yakni anak pemohon telah hamil 4 bulan. Dan hakim berpendapat jika menunda perkawinan antara kedua belah pihak akan menimbulkan mudharat yakni anak yang akan dilahirkan tidak memiliki perwalian dengan ayahnya dan dalam memutus perkara permohonan ini hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 sebagai dasar hukum dalam mengabulkan permohonan perkara tersebut.
3. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi membolehkan pada usia berapa seseorang melakukan perkawinan. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menganjurkan seseorang untuk melakukan perkawinan ketika sudah baligh. Dan mengenai usia baligh Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i bahwa usia baligh seseorang adalah 15 tahun,

sedangkan menurut Imam Hanafi yaitu 12 tahun dan untuk laki-laki 9 tahun untuk perempuan.

Daftar Rujukan

- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Soekanto. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Asyhadie, Zaeni.; Sahrudin.; Lalu H.A.; & Israfil. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. (1999). *Al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashlah wa at-Tajdid*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Rasyid, Chatib & Syaifuddin. (2009). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Kamarusdiana & Ita Sofia. (2020). *Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. (2020). *Batas Usia Pernikahan dalam Islam*. Makassar: UIN Alaudin Makassar.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. (2007). *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Haq, Abdul.; Ahmad M.; & Agus R. (2017). *Formulasi Nalar Fiqh*. Surabaya: Khalista.
- Imam Syafi'i. (2009). *Ringkasan Kitab al-Umm, Terjemah Imron Rosyadi, Amiruddin, Imam Awaluddin*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ja'far, Kumedi. (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Jazari, Ibnu. "TIDAK SAH NYA PERWALIAN KARENA TIDAK SAH NYA PERNIKAHAN." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2.2 (2020): 1-21.
- Subekti, Ahmad. "Kebinekaan Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1.2 (2019): 19-35.

Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Menurut Perspektif Imam Syafi'i dan Imam Hanafi (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0486/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mlg)
